



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, diperlukan standar operasional dan prosedur yang transparan, akuntabel untuk menjamin kepastian penegakan hukum;
 - b. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu dan berwibawa, sangat diharapkan dalam rangka penegakan peraturan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285);
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 12. Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
9. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PPNS sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berada di Daerah yang diberi khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
14. Bagian adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang membidangi hukum.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian;
- d. pelantikan dan sumpah/janji;
- e. pembinaan;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. pengawasan;
- h. identitas;
- i. kode etik;
- j. penegakan peraturan daerah;
- k. penyelidikan dan penyidikan;
- l. sekretariat;
- m. pembiayaan;
- n. ketentuan sanksi; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG

Pasal 3

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidik.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan temuan langsung mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang secara tertulis untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan tunjangan/ tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besarnya uang tunjangan/ tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai Pemberian uang tunjangan/ tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan atau temuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum Daerah;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal ;
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. penggeledahan;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui atasan Pejabat PPNS dan diketahui oleh kepala SKPD/ unit kerja masing-masing.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Pasal 8

- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) PPNS Pusat dan Provinsi yang status kepegawaiannya menjadi PNS Daerah dapat diusulkan menjadi PPNS Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Syarat dan Tata Cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian PPNS Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD yang bersangkutan.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati.
- (3) Mutasi PPNS Daerah dapat diberikan Rekomendasi apabila telah melaksanakan tugas paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB VI

PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Daerah yang telah memperoleh penetapan pengangkatan dari Menteri, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya masing-masing dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tata cara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 11

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 12

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidik.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. peningkatan kemampuan.
- (3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, studi komparasi, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/ workshop bidang penyidikan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 14

- (1) Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri atas :
 - a. pendidikan calon PPNS Daerah; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan PPNS Daerah.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah dan pihak lain yang terkait.

- (3) PPNS Daerah yang ditugaskan mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai Jenis dan Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS dilakukan pengawasan oleh Koordinator Pengawasan dari Kepolisian yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. pelaksanaan supervisi bersama Kementerian/ SKPD yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan SKPD PPNS;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

BAB X IDENTITAS Bagian kesatu Kartu tanda pengenal

Pasal 16

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua Pakaian dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan Pakaian dan Atribut PPNS Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu, PPNS Daerah menggunakan Pakaian khusus.
- (3) Ketentuan mengenai Pakaian dan Atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KODE ETIK

Pasal 18

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.
- (3) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (4) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

- (1) PPNS Daerah wajib melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap Peraturan Daerah.
- (2) Setiap upaya penegakan hukum dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Satpol PP.

Pasal 20

- (1) Pengkoordinasian oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dalam rangka pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. operasi yustisi; dan/atau
 - b. operasi nonyustisi.
- (3) Pelaksanaan operasi yustisi dan operasi nonyustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu oleh Satpol PP dengan melibatkan masing-masing SKPD dan Unit kerja terkait.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Teknis pelaksanaan operasi yustisi penegakan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dilakukan oleh personil yang berkualifikasi PPNS pada satpol PP dan/atau PPNS dari SKPD/Unit

Kerja terkait secara teknis dan substansi Peraturan Daerah yang ditegakkan.

- (2) Teknis pelaksanaan operasi nonyustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dilakukan oleh personil Satpol PP.
- (3) Teknis pelaksanaan operasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari aspek teknis yuridisnya melibatkan unsur Bagian.

BAB XIII

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah dilantik melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari atasan PPNS Daerah dan diketahui oleh SKPD, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Ketentuan mengenai Petunjuk operasional Penyelidikan dan Penyidikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan.
- (2) Ketentuan mengenai Bentuk/ model formulir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembinaan PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS Daerah yang berada pada Satpol PP.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mekanisme kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Pengangkatan Personalia Sekretariat PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan PPNS Daerah, meliputi :
 - a. operasional;
 - b. sekretariat
 - c. rekrutmen;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. peningkatan kemampuan; dan/atau

- f. tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD masing-masing yang mengagendakan kegiatan terkait tersebut.
 - (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) PPNS Daerah yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 19 adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal perlunya pemakaian Lembaga Pemasyarakatan terkait penegakan hukum atas Peraturan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan daerah ini.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili.
pada tanggal 05 Juni 2014
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di malili
pada tanggal 05 Juni 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI
SELATAN : (1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka keberadaan dan peranan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditetapkan, baik kualitas maupun kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri sipil Daerah dalam melakukan penyidikan perlu pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan yang diperoleh juga diharapkan dapat membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas, objektivitas, dan independensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.

Dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan pengaturan sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan hukum dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur perlu dilakukan pengaturan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak lepas dari peranan Penyidik POLRI selaku Koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui penyidik POLRI.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan Pejabat PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Yang dimaksud dengan surat adalah setiap keterangan atau informasi tertulis termasuk surat dalam bentuk elektronik yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Penyidik oleh pejabat PPNS Daerah dilaksanakan setelah pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari SKPD atas nama Bupati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan integritas adalah setiap PPNS Daerah wajib memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijak, dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah setiap PPNS Daerah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan objektivitas adalah setiap PPNS menjunjung tinggi ketidakterpilihan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan independensi adalah setiap PPNS Daerah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 80